



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**;

l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di XXXXXXXX tanggal XX-XXX-XXXX, jenis kelamin Laki-Laki, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor Register 239/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Kota Minahasa pada tanggal XX-XXX-XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah sejak Tahun 2023 sampai saat di ajukan gugatan ini sudah hampir 1(satu) tahun 4 Bulan berpisah;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri sampai dengan didaftarkan gugatan ini, memperlihatkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangga, sebagaimana yang diharapkan oleh sepasang suami-isteri, karena tergugat telah melakukan Tindakan pidana yaitu pengancaman dan hampir mencabuli terhadap adik kandung tergugat;

4. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat terwujud (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

5. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan, yaitu suami-isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) yang mungkin terwujud;

6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam berbagai putusannya belakangan ini telah memperluas penafsiran ketentuan Pasal 22 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam pemeriksaan perkara perceraian, karena yang menjadi tolak ukur dikabulkannya suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan alasan perbedaan prinsip sehingga percekcoan dan pertengkaran terus-menerus terjadi, bukan melihat kepada siapa penyebabnya, melainkan dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, selengkapnyanya Yurisprudensi dimaksud dikutip kembali sebagai berikut:

**“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan**

*Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm*



perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

(Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3180 K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987);”

7. Bahwa jelas terlihat baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan berumah-tangga, karena tergugat telah melakukan Tindakan pidana yaitu pengancaman dan hampir mencabuli terhadap adik kandung tergugat, disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi hidup layaknya pasangan suami-isteri, dan sudah membuat kesepakatan bersama untuk berpisah sehingga telah terdapat cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Sub F PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Kota Minahasa pada tanggal XX-XXX-XXXX, sesuai Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX Putus karena PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain/kuasanya untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas pembacaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 4 Maret 2021 an. TERGUGAT dan PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2022 an. Kepala Keluarga TERGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXX tanggal 11 Maret 2022 an. PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAKSI I**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa XXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat sudah membuat masalah, yang mana Tergugat memperkosa adiknya Penggugat;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2023;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatannya itu, Tergugat dihukum penjara selama 13 tahun, saat ini dia sedang menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXX;
- Bahwa menurut saksi apa yang telah diperbuat Tergugat itu sungguh keterlaluan dan mencemarkan nama baik keluarga, sehingga baiknya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi SAKSI II**, di bawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Desa XXXXXXXX di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat sudah membuat masalah, yang mana Tergugat memperkosa adiknya Penggugat;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa akibat perbuatannya itu, Tergugat dihukum penjara selama 13 tahun, saat ini dia sedang menjalani hukuman di penjara;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di XXXXXXXX;
- Bahwa menurut saksi apa yang telah diperbuat Tergugat itu sungguh keterlaluan dan mencemarkan nama baik keluarga, sehingga baiknya Penggugat dan Tergugat berpisah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm



(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalah sebagaimana yang termuat dalam gugatannya tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama isi gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XX-XXX-XXXX dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah melakukan tindakan pidana yaitu pengancaman dan hampir mencabuli adik kandung Tergugat, karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selayaknya suami istri selama 1 (satu) tahun lebih;

(3.3) Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.4) Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

(3.5) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, dan 2 (dua) orang Saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/sumpah;

(3.6) Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan

*Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm*





dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

(3.7) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tanggal 4 Maret 2021 an. TERGUGAT dan PENGGUGAT, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 2020 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXXXXXXX, S.Th. Oleh karena perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen, lagipula perkawinan tersebut telah pula dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, maka Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatur: *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";*

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan

*Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm*



merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: *"Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"*. Sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU Perkawinan: *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan mengatur: *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm*





(3.15) Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II pada pokoknya menerangkan Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat sudah membuat masalah, yang mana Tergugat memperkosa adiknya Penggugat pada tahun 2023. Akibat perbuatannya itu, Tergugat dihukum penjara selama 13 tahun, saat ini dia sedang menjalani hukuman di penjara;

(3.16) Menimbang, bahwa dengan mencermati keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II, yang saling berkesesuaian satu sama lain diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat mendapatkan hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun akibat memperkosa adik kandung Penggugat pada tahun 2023;

(3.17) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, telah cukup memberikan penilaian kepada Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu: *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, serta Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

*Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm*



berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";*

(3.22) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Putusan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum angka 3 (tiga);

(3.23) Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka Gugatan *a quo* haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.24) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

(3.25) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4. MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari SENIN, tanggal 25 NOVEMBER 2024, oleh kami, MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTIAN ELIEZER OKTAVIANUS RUMBAJAN, S.H., M.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 26 NOVEMBER 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JEFFRY TIMBALO, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CH. ELIEZER O. RUMBAJAN, S.H., M.H.**

**MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H.**

**ARI MUKTI EFENDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm



JEFFRY TIMBALO, S.H.

**Perincian biaya:**

1.....	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3.....	Biaya Panggilan	Rp. 365.000,-
4.....	Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....		Rp. 515.000,-
.....		(lima ratus lima belas ribu Rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PN Arm